



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Demak telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian, serta kemampuan masyarakat;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi jasa usaha, struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan yang merupakan salah satu jenis retribusi rumah jasa usaha perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Pasal 2 Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 33) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. retribusi terminal;
 - b. retribusi tempat khusus parkir; dan
 - c. retribusi rumah potong hewan.
- (2) Perubahan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Februari 2018

BUPATI DEMAK,

TTD
HM.NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI DEMAK NOMOR 33
TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN TERMINAL	TARIF (Rp)
1.	BUS ANTAR KOTA DALAM PROPINSI/AKDP	2.000,00 PER KENDARAAN
2.	ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PERDESAAN	1.000,00 PER KENDARAAN

BUPATI DEMAK,

TTD
HM.NATSIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI DEMAK NOMOR 33
 TAHUN 2017 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
 JASA USAHA

STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF (Rp)
1.	PARKIR KHUSUS DI TAMAN PARKIR PARIWISATA KAWASAN MASJID AGUNG DEMAK, TAMAN PARKIR WISATA TEMBIRING, TAMAN PARKIR WISATA KAWASAN MAKAM SUNAN KALIJAGA KADILANGU: a. SEPEDA/SEPEDA MOTOR; b. SEDAN, JEEP, PICK UP DAN SEJENISNYA; c. MINI BUS DAN SEJENISNYA; DAN d. BUS DAN TRUCK.	2.000,00 SEKALI MASUK 5.000,00 SEKALI MASUK 10.000,00 SEKALI MASUK 12.000,00 SEKALI MASUK
2.	BAGI KENDARAAN YANG MENGGUNAKAN TEMPAT KHUSUS PARKIR, APABILA BERMALAM DIKENAKAN TAMBAHAN 100% DARI TARIF YANG BERLAKU.	

BUPATI DEMAK,

TTD
 HM.NATSIR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI DEMAK NOMOR 33
TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
UNTUK RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PENERIMAAN	TARIF (Rp)
1	PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONGAN UNTUK: A. SAPI DAN KERBAU	11.000,00 PER EKOR
	B. KAMBING DAN DOMBA	4.000,00 PER EKOR
2	PEMAKAIAN KANDANG ATAU KAMAR DAGING UNTUK SAPI DAN KERBAU	4.000,00 PER EKOR
3	PEMERIKSAAN HEWAN SEBELUM DAN SESUDAH DIPOTONG UNTUK: A. SAPI DAN KERBAU	10.000,00 PER EKOR
	B. KAMBING DAN DOMBA	4.000,00 PER EKOR
	C. AYAM	200,00 PER EKOR

BUPATI DEMAK,

TTD

HM.NATSIR